

Penegakan Kode Etik Guru dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Bagi Guru di Kabupaten Sukoharjo

Sapto Budoyo*, Praditya Arcy Pratama, Nurul Fatimatus Sholihah

Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang
Jl. Sidodadi Timur No 24 – Dr. Cipto, Semarang

*E-mail: saptobudoyo@upgris.ac.id

Abstrak

Penegakan kode etik guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya tugas profesi guru secara profesional, khususnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan kode etik guru di Kabupaten Sukoharjo, serta dampaknya terhadap terciptanya sekolah ramah anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru memahami dan berusaha menerapkan kode etik dalam melaksanakan tugasnya, namun terdapat beberapa tantangan dalam penegakannya, seperti terbatasnya pengawasan dan perbedaan pemahaman terhadap kode etik. Guru yang menjunjung tinggi kode etik cenderung memperhatikan kesejahteraan psikologis siswa dan menerapkan pendekatan pendidikan yang inklusif, tidak diskriminatif, dan mendukung perkembangan anak secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan penegakan kode etik yang lebih efektif, didukung dengan pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang lebih intensif untuk mewujudkan sekolah ramah anak yang lebih baik di Kabupaten Sukoharjo.

Kata kunci: Penegakan kode etik, profesi guru, sekolah ramah anak, Kabupaten Sukoharjo.

Abstract

Enforcement of the teacher's code of ethics has a very important role in ensuring that teachers' professional duties are carried out professionally, especially in creating a child-friendly educational environment. This research aims to analyze the enforcement of the teacher code of ethics in Sukoharjo Regency, as well as its impact on creating child-friendly schools. The method used in this research is the Normative Juridical approach. The research results show that although the majority of teachers understand and try to apply the code of ethics in carrying out their duties, there are several challenges in enforcing it, such as limited supervision and differences in understanding of the code of ethics. Teachers who uphold a code of ethics tend to pay attention to students' psychological well-being and implement an educational approach that is inclusive, non-discriminatory and supports children's holistic development. Therefore, more effective enforcement of the code of ethics is needed, supported by continuous training and more intensive supervision to create better child-friendly schools in Sukoharjo Regency.

Keywords: Penegakan kode etik, profesi guru, sekolah ramah anak, Kabupaten Sukoharjo.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan sumber daya manusia, di mana guru memiliki peran sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan untuk menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan etika profesional yang terkandung dalam kode etik guru. Kode etik guru berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban, menjaga integritas profesi, serta memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan adil, bermartabat, dan menghormati hak-hak anak.

Guru dalam posisinya sebagai pendidik profesional dapat menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara maka untuk mewujudkan hal tersebut guru harus mampu menjalankan tugas profesionalitas nya dimana salah satu nya ialah dengan menjalankan konsep

Sekolah Ramah Anak. Konsep sekolah yang berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Di dalam sekolah ramah anak, setiap individu (baik siswa, guru, maupun staf sekolah) diharapkan untuk menjunjung tinggi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak-anak dapat belajar tanpa rasa takut, kekerasan, atau diskriminasi.

Anak merupakan bagian dari keberlangsungan suatu negara demi masa depan suatu bangsa dan keberlangsungan kehidupannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam tatanan sosial masyarakat, anak mempunyai peranan penting yang kedudukannya tidak dapat digantikan. Anak-anak saat ini adalah aset masa depan suatu bangsa. Sehingga mereka harus dididik dengan penuh kesabaran dan dibentuk dengan keuletan agar dapat tercipta generasi yang dapat diandalkan (Kubota et al., 2022).

Pengertian Pendidikan dalam arti luas adalah kegiatan pembelajaran sepanjang waktu dalam konteks berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, baik yang bersifat lokal maupun global. Pendidikan berlangsung dalam segala jenis, bentuk, dan jenjangnya yang mendorong perkembangan potensi setiap individu dalam suatu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan beradab. Dengan adanya kegiatan pembelajaran individu mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi manusia yang cerdas, kreatif dan matang baik secara fisik, mental, dan spiritual. Memperoleh pendidikan yang layak adalah kewajiban sekaligus hak asasi setiap orang untuk menjadi lebih matang, terampil, dan cerdas sebagai bekal untuk menjalani kehidupan (Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan didefinisikan sebagai: "Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara."

Dari pengertian di atas, pendidikan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik, sehingga mereka mampu berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan negara. Pendidikan juga dianggap sebagai suatu usaha yang sadar dan terencana, artinya prosesnya dilakukan secara sistematis dengan tujuan yang jelas, untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berbagai aspek, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual.

Terdapat kode etik profesi bagi guru untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, meningkatkan dedikasi anggota profesinya, meningkatkan mutu profesinya, dan meningkatkan mutu profesinya. organisasi profesional. Dengan adanya kode etik, guru diharapkan mampu berfungsi secara optimal dan profesional, khususnya dalam mengembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik serta menjunjung tinggi wibawa lembaga pendidikan dan profesi. dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra putri bangsa (Di, 2022). Apabila seorang guru tidak menetapkan kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai guru maka tindakannya tidak akan terarah, yang lebih parah lagi keberhasilan pencapaian program pendidikan yang telah ditentukan akan sulit tercapai, karena guru melaksanakan tugasnya tanpa didasari kode etik. Oleh karena itu, seorang guru harus menanamkan kode etik dalam tugas profesionalnya (Amarisa et al., 2023).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada guru, terutama melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Oleh karena itu, tugas yang diemban oleh guru tidaklah mudah. Beban berat yang dipikul seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. cerdas, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang bermartabat. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Perkembangan pendidikan nasional Indonesia mendapat kekuatan dan semangat baru dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengesahan Undang-undang ini juga membawa akibat atau implementasi bagi dunia pendidikan, antara lain guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam

melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap guru sangat penting untuk menjaga martabat dan profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan keamanan hukum bagi guru, sehingga mereka dapat fokus pada tanggung jawab mendidik tanpa merasa khawatir terhadap ancaman atau intimidasi yang tidak perlu.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah konsep pendidikan yang dirancang untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Tujuan utama dari sekolah ramah anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, sosial, dan emosional, mendapatkan haknya atas pendidikan dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya. Konsep ini selaras dengan Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diadopsi oleh Indonesia, serta kebijakan nasional tentang perlindungan anak. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab (PPID Kemendagri, 2024). Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan sekolah yang ramah anak telah banyak dilaksanakan program pendidikan di berbagai negara, dan belum kecuali Indonesia. Tujuan utama diadakannya program sekolah ramah adalah sebagai kebijakan hukum pemerintah yaitu perlindungan terhadap anak. Hal ini tentu saja untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan dan pelecehan penyimpangan, dan penelantaran anak. Selain itu, tujuannya adalah untuk menerapkan program sekolah ramah anak khususnya di Tanah Air Indonesia bertujuan agar semua anak mendapatkan haknya untuk belajar sekalipun ada kekurangan. Begitu pula dengan program ini semua anak merasa tidak ada diskriminasi antara dirinya dengan anak normal yang lain, karena mereka memperoleh hak yang sama. Dengan adanya program ramah anak ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan semua orang pelajar karena perlindungan hak-hak anak yang ditekankan dalam program ini sehingga anak-anak tidak lagi merasa dibeda-bedakan dengan orang lain. Mereka mampu menuangkan segala sesuatu yang ingin dikembangkannya sesuai dengan itu pertumbuhan mereka tanpa merasa rendah diri karena semua orang akan diberikan pelayanan dengan baik dan merata.

Kabupaten Sukoharjo, sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah, telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk penerapan konsep sekolah ramah anak di berbagai sekolah. Namun, tantangan dalam penegakan kode etik guru tetap menjadi isu penting. Kode etik yang dijunjung tinggi oleh guru diharapkan dapat menciptakan iklim sekolah yang kondusif, di mana siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana penegakan kode etik guru di Kabupaten Sukoharjo dapat berkontribusi dalam terciptanya sekolah berbasis ramah anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti (Arteja & S.T, 2020). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Penulis menggunakan spesifikasi metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. (Marzuki, 2008)

Data hukum berupa data hukum sekunder yang terbagi atas 3 jenis yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer berupa aturan internasional dan undang-undang, bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia-Inggris. Teknik penelitian menggunakan metode *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, historis, filsafat, konsep, analitis, dan kasus. Penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada pendekatan perundang-undangan, sehingga muncul paradigma bahawa penelitian normatif adalah penelitian

terhadap peraturan perundangundangan (Zainuddin & Karina, 2023)

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu aturan yang dianggap tepat dengan penelitian atau penelitian yuridis normatif hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif diambil dengan melihat, mempelajari hukum dan lain-lain bersifat teoretis yang melibatkan prinsip-prinsip hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, tingkatan sinkronisasi yang berkaitan dengan masalah itu akan dibahas. Pendekatan Yuridis Normatif adalah metode dalam studi hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai aturan atau norma yang diatur dalam undang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan berusaha untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam kasus tertentu. Pendekatan ini biasanya melibatkan analisis terhadap teks hukum yang tertulis, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau putusan pengadilan, serta memperhatikan doktrin dan teori hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Anak merupakan individu yang mempunyai dimensi terutama dalam kehidupannya, dimana terlepas dari pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga berpengaruh peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian anak-anak ketika mereka menghadapi fase kedewasaan mereka. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa depan akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara menyediakan perlindungan bagi anak dari kekerasan yang dapat menghancurkan masa depannya. Pendidikan bagi anak adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan potensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak sejak usia dini hingga dewasa. Pendidikan anak tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang penting bagi kehidupan mereka di masa mendatang.

Kasus perkawinan anak di Sukoharjo melonjak tajam akibat pandemi Covid-19. Hingga akhir 2020, ada 203 kasus perkawinan anak yang disebabkan beragam faktor seperti kondisi ekonomi dan dampak negatif gadget. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki berusia 19 tahun. "Jumlah permohonan dispensasi nikah pada 2023 sebanyak 98 orang. Sedangkan, pada 2022 tercatat sebanyak 122 orang. Paling banyak saat masa pandemi Covid-19 dengan peningkatan sekitar 300 persen (R Bony Eko Wicaksono, 2024)

Upaya perlindungan anak sebagai pelajar juga merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik untuk memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran kepada anak. Sebagaimana dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar". Masalah ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Tentunya perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia juga sangat penting, akan hal itu, sebab guru dalam menjalankan profesinya memiliki peran krusial dalam membentuk generasi bangsa.

Kode etik guru dalam mendidik siswa adalah seperangkat prinsip dan pedoman moral yang harus diikuti oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kode etik ini memastikan bahwa hubungan antara guru dan siswa didasarkan pada nilai-nilai yang menghormati hak siswa, menjaga integritas profesi, dan mempromosikan suasana belajar yang positif. Layanan pendidikan disediakan oleh guru kepada siswa yaitu anak di sekolah berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya tanggung jawab guru sebagai seorang pendidik. Hal ini didasarkan pada kode etik guru dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak sebagai pelajar. Namun kenyataannya hal itu masih sering terjadi. Beberapa tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap anak antara lain perundungan yang dilakukan oleh temannya sendiri atau bahkan dari guru. Maka diperlukan sekolah ramah anak untuk mewujudkan Pendidikan bagi anak yang mampu memberikan layanan ramah anak dalam mentransformasi ilmu pengetahuan dan nilai. Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa permasalahan terkait pelayanan Pendidikan terhadap anak dan juga kurangnya pemahaman terkait perlindungan hukum kepada guru yang menjalankan tugasnya sebagai pengajar, sehingga tujuan dari kegiatan pengabdian

ini antara lain sebagai kegiatan dalam rangka pemberian bantuan dan Pendampingan Penegakan Kode Etik Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Profesi Guru Guna Mewujudkan Sekolah Berbasis Ramah Anak Bagi Guru Di Kabupaten Sukoharjo.

PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia, yang bertujuan untuk menciptakan individu yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kualitas pendidikan harus didukung oleh guru yang profesional dan memiliki etika yang tinggi. Kode Etik Guru menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas profesi guru dengan baik. Salah satu tujuan penting dari penegakan kode etik ini adalah mewujudkan sekolah berbasis ramah anak, di mana lingkungan belajar dapat mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional anak.

Guru dalam kedudukannya sebagai pendidik profesional dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab secara optimal demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, guru harus mendapat jaminan dan kepastian hukum untuk memperoleh hak yang maksimal. Kelemahan perlindungan undang-undang yang diberikan kepada guru sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun Guru dan Dosen tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan juga membawa permasalahan lebih lanjut bidang.

Di Kabupaten Sukoharjo, pendampingan penegakan kode etik guru dalam pelaksanaan tugas profesinya menjadi sangat penting, mengingat peran guru yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan anak. Berkaitan dengan hal itu maka tim pengabdian berinisiatif melakukan pengabdian untuk membantu guru agar dapat lebih memahami hukum sehingga tidak tersangkut dalam kasus-kasus serupa. Kabupaten Sukoharjo dipilih oleh tim dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kecil.

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, secara astronomis terletak antara 110° 42' hingga 110° 57' Bujur Timur dan 7° 32' hingga 7° 49' Lintang Selatan. Sesuai dengan letaknya, Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan serta bertemperatur sedang. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan lima kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu : Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali dan Kota Surakarta.

Secara topografi Kabupaten Sukoharjo dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban, sedangkan daerah yang miring meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu dan Weru. Luas Kabupaten Sukoharjo 46.666 hektar atau 1,43 persen luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Polokarto dengan luas wilayah 6.218 hektar atau sekitar 13,32 persen dari total wilayah Kabupaten Sukoharjo, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kartasura dengan luas wilayah 1.923 hektar atau 4,12 persen wilayah Kabupaten Sukoharjo (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Sukoharjo, 2024). Selain hal itu, Hal lain yang juga menjadi pertimbangan tim pengabdian ialah banyaknya jumlah sekolah yang ada di kabupaten Sukoharjo yakni sebanyak 1.263 Sekolah sehingga tingkat pemahaman hukum bagi guru di dalam melaksanakan tugas profesi guru serta perlindungan hukum menjadi sangat perlu (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2024).

Penyelenggaraan program kemitraan masyarakat berupa penyuluhan dan konsultasi hukum bagi guru yang tergabung di PGRI Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik dan efisien. Ini terbukti dari tingginya antusias anggota PGRI Kabupaten Sukoharjo karena seperti yang terlihat pada daftar hadir yang melebihi ekspektasi tim. Salah satu hasil utama dari penelitian ini adalah meningkatnya pemahaman guru terhadap kode etik profesi mereka. Sebelumnya, beberapa guru mungkin belum sepenuhnya memahami esensi dan penerapan kode etik dalam keseharian mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang diberikan, guru-guru kini lebih memahami betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kode etik dalam pembelajaran dan interaksi dengan siswa. Hal ini tercermin dari peningkatan sikap profesionalisme guru yang lebih memperhatikan kesejahteraan siswa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ada.

Pendampingan ini juga berhasil mendorong penerapan prinsip-prinsip sekolah ramah anak di

lingkungan sekolah. Guru-guru lebih memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa. Mereka tidak hanya berfokus pada pengajaran akademik, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan sosial siswa. Ini terwujud dalam praktik sehari-hari, seperti perlakuan adil terhadap semua siswa, menjauhi kekerasan fisik atau psikologis, serta memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai dan didengarkan. Selama pendampingan, hubungan antara guru dan kepala sekolah di Kabupaten Sukoharjo juga semakin baik. Kepala sekolah semakin mendukung penerapan kode etik guru dengan memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan diri. Selain itu, kepala sekolah dan penegak hukum seperti halnya Kejaksaan Negeri Pemalang turut serta dalam sosialisasi dan memberikan penguatan dalam menerapkan prinsip-prinsip sekolah ramah anak dan sosialisasi terkait hukum. Sehingga nantinya akan menciptakan budaya sekolah yang mendukung profesionalisme guru dan kesejahteraan anak.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah penulis jabarkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan kode etik guru di Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi tantangan, meskipun telah ada upaya yang signifikan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk memperkenalkan dan mengimplementasikan kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari guru. Kode etik yang dimaksud mencakup norma-norma perilaku yang harus dijunjung oleh guru, seperti kedisiplinan, rasa tanggung jawab terhadap peserta didik, serta kewajiban untuk menjaga integritas profesional. Namun, meskipun terdapat upaya untuk menegakkan kode etik tersebut, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Beberapa guru masih menghadapi kesulitan dalam mengaplikasikan kode etik dalam situasi yang penuh tekanan, seperti beban administratif yang tinggi atau perbedaan pemahaman terhadap kode etik itu sendiri. Selain itu, pengawasan yang masih terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam memastikan bahwa kode etik diterapkan dengan maksimal.

Di sisi lain, penegakan kode etik yang kuat berpotensi besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Guru yang memiliki komitmen terhadap kode etik cenderung lebih memperhatikan kesejahteraan psikologis dan fisik peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip sekolah ramah anak, yang mengutamakan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak, baik dalam interaksi guru dengan siswa maupun dalam kebijakan yang diterapkan oleh sekolah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik guru yang konsisten, didukung oleh pelatihan berkelanjutan, pengawasan yang lebih efektif, dan kebijakan yang mendukung, akan sangat berkontribusi dalam mewujudkan sekolah berbasis ramah anak di Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pemahaman dan implementasi kode etik secara lebih intensif di kalangan guru untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amarisa, Y., Pratiwi, S., Nasution, Y. M., & Nasution, Z. (2023). Pelanggaran Kode Etik Berupa Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Kepada Muridnya. *Jurnal Sentra Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 13–17. <https://doi.org/10.51544/sentra.v2i1.3574>
- Arteja, H., & S.T, C. (2020). Analisis Pengawasan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Ppmse) Dalam Mengawasi Fenomena Barang Palsu Di Platform Marketplace (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Amerika Serikat). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 777–800. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10591>
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Sukoharjo. (2024). *Kondisi Geografis*. <https://humas.sukoharjokab.go.id/profil/kondisi-geografis/>
- Di, plematasi K. E. G. D. P. (2022). *Implematasi Kode Etik Guru Dalam Pembelajaran Di Indonesia*. 1–22.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. (2024). *Data Sekolah*. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/030000>
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. NEM.

- Kubota, E., Mahendra, S., & MS, A. N. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Proseding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental*, 85–101.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (VI). Kencana Prenada Media Group.
- PPID Kemendagri. (2024). *SEKOLAH RAMAH ANAK*.
- R Bony Eko Wicaksono. (2024). *Kekerasan Anak di Sukoharjo Bergeser ke Bullying*. <https://solopos.espos.id/kekerasan-anak-di-sukoharjo-bergeser-ke-bullying-1944780>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>